



P U T U S A N

PIDANA No : 15 / PID.SUS/ 2012 / PT. BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB;**
Tempat lahir : Toboali;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 05 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Slamet Tikung Yaden Kelurahan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2011, Nomor : Print-01/ N.9.13/Ft.1/05/2011, sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d tanggal 11 Juni 2011 (Tahanan Rutan);
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 08 Juni 2011, Nomor : 364/H/Pen.Pid/2011/PN.SGT sejak tanggal 08 Juni 2011 s/d Tanggal 07 Juli 2011 (Tahanan Rutan);
4. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 07 Juli 2011;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 05 Juli 2011 Nomor : 334/K/Pen.Pid/2011/PN.SGT, sejak tanggal 08 Juli 2011 s/d tanggal 05 September 2011 (Tahanan Kota);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 189/Pen.Pid/2011/PT.BABEL, sejak tanggal 06 September 2011 s/d tanggal 05 Oktober 2011 (Tahanan Kota);
7. Perpanjangan Penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 September 2011 Nomor : 189/Pen.Pid/2011/PT.BABEL, sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 04 November 2011 (Tahanan Kota);
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 20 Pebruari 2012 Nomor : 189/Pen.Pid/2011/PT.BABEL, sejak tanggal 13 Pebruari 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012 (Tahanan Kota);
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 08 Maret 2012 Nomor : 189/Pen.Pid/2011/PT.BABEL, sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d tanggal 12 Mei 2012 (Tahanan Kota);

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No : 15/Pid.Sus/2012/PT.BABEL. tanggal 14 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memeriksa dan membaca secara seksama :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toboali tertanggal 07 Juni 2011 No.Reg.Perkara :PDS-01/TBLI/Ft.1/06/2011 selengkapnya sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB bersama-sama dengan SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah), M, ZALAH Bin MUSTAFA (telah dilakukan Penuntutan pada Pengadilan Negeri Sungailiat), pada tanggal 09 September 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2007, bertempat di Kantor Bupati Toboali Bangka Selatan di bagian Pemerintahan Propinsi Bangka Belitung atau setidaknya pada tempat –tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, baik ia sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada mulanya dalam Tahun anggaran 2007, ada kegiatan Pembebasan Lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan Kantor DPRD, perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang menggunakan dana APBD sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Pengguna Anggarannya adalah saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Pembebasan Lahan Perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/ 80/ I/ 2007, tanggal 05 Juni 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan dengan susunan Panitia :

- Pelindung Penasehat Bupati Bangka Selatan
- Wakil Bupati Bangka Selatan.
- Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bangka Selatan Drs. MUHAMMAD selaku Ketua.
- Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan ZULKIPLI, SH selaku Wakil Ketua.
- Asisten Bidang Administrasi Sekda Kabupaten Bangka Selatan ANITA ARYANI,SE, MM selaku Sekretaris I.
- Kabag Pemerintahan Drs. ANDRI AGUSTIAN selaku Sekretaris II.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. MANGAPUL SORMIN selaku Anggota.
- Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Ir. ACHMAD DAMIRI selaku Anggota.
- Kepala BPKD Kabupaten Bangka Selatan Drs. YULIZAR ADNAN selaku Anggota.
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka Selatan Drs. ANDI HUDIRMAN, selaku Anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabag Hukum dan Organisasi SUHARDI, SH, SIP selaku Anggota.
- Kabag Umum Perlengkapan ALI RIDHO, SH, MM selaku Anggota.
- Ka. Sat Pol. PP HERMADI, SH selaku Anggota.
- Kasubbag Tata Pemerintahan dan Pemerintahan Desa SYARIF ALI, S.IP selaku Anggota.
- Camat Toboali SOFIAN, AP, M. SI selaku Anggota.
- Kepala Desa Gadung M. ZALAH MUSTAFA selaku Anggota.

Tim Sekretariat yaitu :

- MARDIAN, AZ, SAN staf bagian Pemerintahan.
- M. ZAMRONI, S,STP staf bagian Pemerintahan.
- IPON OSTIAN, AMD staf bagian Pemerintahan, dan
- MARNO RIZA staf bagian Pemerintahan.

Setelah dibentuk panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya ditentukan lokasi tanah yang akan diganti rugi yang berlokasi di Desa Gadung Kecamatan Toboali Komplek Perkantoran Bukit Namak Kabupaten Bangka Selatan dengan luas tanahnya $\pm 303.474 \text{ m}^2$ yang dimiliki oleh 36 (tiga puluh enam) orang berdasarkan bukti kepemilikannya adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh saksi M. ZALAH Bin MUSTAFA selaku Kepala Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada Tahun 2007 pada saat akan dilakukan pembebasan lahan, sesuai dengan keterangan Ahli IPAH NURHASANAH, S.Si Binti SUJADI JATNOWIDIGDO menerangkan bahwa lahan yang dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh saksi M. ZALAH Bin MUSTAFA selaku Kepala Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang digunakan untuk perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan adalah merupakan lahan Hutan Produksi dan tidak dapat diganti rugi dikarenakan lahan tersebut milik Negara sedangkan untuk tanam tumbuh yang ditanam oleh masyarakat bisa diganti rugi kemudian Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Bangka Selatan mengadakan rapat dengan warga yang memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas lahan tersebut yang akan diberi ganti rugi lalu hasil dari rapat tersebut dibuat Berita Acara Panitia Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tentang Status Tanah Nomor : 01 Tahun 2007, tanggal 09 Agustus 2007 dengan hasil rapat sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kepada warga yang tanahnya terkena pembangunan kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 13 April 2007 dan 14 Juni 2007 diruang Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- b. Bahwa lokasi pembangunan kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan terletak di Eks. KP. Timah Tambang III- Inas Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan hasil inventaris dan pengukuran dilapangan oleh tim Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan tanggal 15 Juni s/d 22 Juni 2007, lokasi tersebut dimiliki oleh 36 (tiga puluh enam) orang dengan luas tanah dan tanam tumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.
- d. Bahwa pada tanggal 13 April 2007 telah diadakan musyawarah antar pihak Pemda Kabupaten Bangka Selatan dengan para pemilik tanah dan terdapat kesepakatan :
 1. Pemberian santunan kerugian terhadap tanah milik masyarakat yang akan dibangun kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang disepakati pada areal tersebut sebesar Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) per m² dan akan diberikan santunan kerugian sebagai berikut :
 - a. Tanah yang masih utuh keseluruhan : dinilai 80 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 2.320,- (dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) per m².
 - b. Tanah yang masih utuh sebagian : dinilai 70 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 2.030,- (dua ribu tiga puluh rupiah) per m².
 - c. Tanah yang tidak utuh lagi : dinilai 60 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 1.740,- (seribu tujuh ratus empat puluh rupiah) per m².
 2. Pemberian ganti kerugian terhadap tanam tumbuh milik masyarakat berpedoman pada peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor : 30 tahun 2006 tentang ganti rugi tanam tumbuh dalam Kabupaten Bangka Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah dilakukan rapat kemudian SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN membuat dan mengajukan sendiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00120/SPP-UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007 kepada saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI dan membuat Nota Dinas Nomor : 100/38/I/2007 tanggal 7 September 2007 Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran perihal mohon persetujuan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat di komplek perkantoran Kabupaten Bangka Selatan yang isi Nota Dinasnya berisi **"Berdasarkan perintah lisan Bupati Bangka Selatan pada tanggal 5 September 2007 dalam rapat, agar segera melakukan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat, kiranya bapak dapat menyetujui pembayaran dimaksud"**, selanjutnya atas Nota Dinas dari SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lalu saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI memberikan disposisinya **"agar pembayaran ganti rugi lahan ditunda karena lahan tersebut adalah kawasan Hutan Produksi"**, oleh SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN memerintahkan terdakwa MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB untuk memalsukan tanda tangan saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI dengan berkata **"tolong selesaikan Pengguna Anggaran tidak ada dan besok uangnya harus dibayarkan kepada masyarakat"** selanjutnya terdakwa MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB langsung memalsukan tanda tangan saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI dengan cara melihat tanda tangan saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI di Blanko Surat Perintah Membayar (SPM) yang sudah ditanda tangani dan menyerahkan kembali Tanda Bukti Pengeluaran yang sudah dipalsukan kepada SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN lalu berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00120/SPP-UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00120/SPM.UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007 yang diajukan oleh SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN kemudian saksi YULIZAR ADNAN selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN meminta kepada saksi SYAHRIADI Bin MULYADI selaku Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan uang kegiatan Pembebasan lahan yang sudah ada di dalam rekening Bendahara Pengeluaran dan untuk mencairkan uang kegiatan Pembebasan lahan saksi SYAHRIADI Bin MULYADI mempergunakan cek gaji yang sudah ditanda tangani oleh saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI selanjutnya uang yang dicairkan tersebut dibagikan kepada masyarakat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kepemilikan lahan sedangkan menurut Ahli IPAH NURHASANAH, S.Si Binti SUJADI JATNOWIDIGDO lahan yang dibebaskan tersebut adalah kawasan Hutan Produksi Lubuk Besar Toboali.

Bahwa SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada 36 (tiga puluh enam) orang warga masyarakat yang menguasai lahan dengan membuat tanda bukti pengeluaran yang di tanda tangani oleh masing-masing warga masyarakat selaku penerima uang ganti rugi pembebasan lahan, dengan rincian :

NO	Nama Penerima	Luas Tanah (M ²)	Nilai Tanah / M ² (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Acai (1)	5.488	.740,00	.549.120,00	
2	Kastam	10.404	.740,00	.102.960,00	
3	Suhardi	2.691	.320,00	.243.120,00	
4	Julaili	24.941	.030,00	.630.230,00	
5	A fu (1)	6.009	.030,00	.198.270,00	
6	A kian	6.984	.320,00	.202.880,00	
7	Nasir	10.495	.740,00	.261.300,00	
8	Zarnubi	1.626	.320,00	.772.320,00	
9	Supardi	5.760	.320,00	.363.200,00	
10	Sabar	2.418	.320,00	.609.760,00	
11	A fu (2)	7.598	.320,00	17.627.360,00	
12	Ramdani	1.682	.320,00	.902.240,00	
13	Sartono	1.661	.320,00	.853.520,00	
14	Hetema	5.858	.320,00	.590.560,00	
15	Khairul	7.286	.320,00	.903.520,00	
16	Mashuri	9.080	.320,00	.065.600,00	
17	Yudi	5.076	.740,00	.832.240,00	
18	Harsono	1.347	.740,00	.343.780,00	
19	Didi	4.512	.740,00	.850.880,00	
20	Sabirin	5.486	.740,00	.545.640,00	
21	Imron	3.795	.320,00	.804.400,00	
22	Abdullah	6.016	.320,00	.975.120,00	
23	Sulardi	1.953	.320,00	.530.960,00	
24	A Cai (2)	1.340	.320,00	.108.800,00	
25	Sudarmadi	8.476	.320,00	.664.320,00	
26	Juri	5.774	.320,00	.395.680,00	
27	Basri	38.798	.320,00	.011.360,00	
28	Majun (Joni)	33.767	.320,00	.339.440,00	
29	Fili	22.236	.740,00	.690.640,00	
30	Namku	22.420	.740,00	.010.800,00	
31	Hud	8.049	.740,00	.005.260,00	
32	Jamaludi	6.755	.740,00	.753.700,00	
33	Widodo	5.999	.740,00	.438.260,00	
34	Rozali	6.131	.740,00	.667.940,00	
35	Roni	2.376	.320,00	.512.320,00	
36	Asmanu	6.187	.740,00	.765.380,00	
Jumlah		306.474,00	.820,00	.104.880,00	



dan uang ganti rugi pembebasan tanam tumbuh dengan rincian nilai tanam tumbuh **Rp 67.130.700,00** (enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp 699.235.580,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-7383/ PW07/ 5/ 2010 tanggal 31 Desember 2010 pembayaran ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh warga masyarakat senilai Rp 632.104.880,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tersebut adalah tidak tepat, karena tanah yang dikuasai tersebut adalah kawasan Hutan Produksi, selain itu kepemilikan tanah masyarakat hanya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik).

Akibat perbuatan terdakwa MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB bersama-sama SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN, M. ZALAH Bin MUSTAFA maka Pemerintah atau Negara mengalami kerugian yang besarnya sesuai dengan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp 632.104.880,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).**

Perbuatan terdakwa MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB berdasarkan SK. Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/80/I/2007 tanggal 05 Juni 2007 selaku Anggota Tim Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah), M, ZALAH Bin MUSTAFA (telah dilakukan Penuntutan pada Pengadilan Negeri Sungailiat), pada tanggal 09 September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2007, bertempat di Kantor Bupati Toboali Bangka Selatan di bagian Pemerintahan Propinsi Bangka Belitung atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, baik ia sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya dalam Tahun anggaran 2007, ada kegiatan Pembebasan Lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan Kantor DPRD, perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang menggunakan dana APBD sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Pengguna Anggarannya adalah saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Pembebasan Lahan Perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/ 80/ I/ 2007, tanggal 05 Juni 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan dengan susunan Panitia :

- Pelindung Penasehat Bupati Bangka Selatan.
- Wakil Bupati Bangka Selatan.
- Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bangka Selatan Drs. MUHAMMAD selaku Ketua.
- Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan ZULKIPLI, SH selaku Wakil Ketua.
- Asisten Bidang Administrasi Sekda Kabupaten Bangka Selatan ANITA ARYANI,SE, MM selaku Sekretaris I.
- Kabag Pemerintahan Drs. ANDRI AGUSTIAN selaku Sekretaris II.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. MANGAPUL SORMIN selaku Anggota.
- Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Ir. ACHMAD DAMIRI selaku Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala BPKD Kabupaten Bangka Selatan Drs. YULIZAR ADNAN selaku Anggota.
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka Selatan Drs. ANDI HUDIRMAN, selaku Anggota.
- Kabag Hukum dan Organisasi SUHARDI, SH, SIP selaku Anggota.
- Kabag Umum Perlengkapan ALI RIDHO, SH, MM selaku Anggota.
- Ka. Sat Pol. PP HERMADI, SH selaku Anggota.
- Kasubbag Tata Pemerintahan dan Pemerintahan Desa SYARIF ALI, S.IP selaku Anggota.
- Camat Toboali SOFIAN, AP, M. SI selaku Anggota.
- Kepala Desa Gadung M. ZALAH MUSTAFA selaku Anggota.

Tim Sekretariat yaitu :

- MARDIAN, AZ, SAN staf bagian Pemerintahan.
- M. ZAMRONI, S,STP staf bagian Pemerintahan.
- IPON OSTIAN, AMD staf bagian Pemerintahan, dan
- MARNO RIZA staf bagian Pemerintahan.

Serta berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/80/I/2007, tanggal 05 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan, tugas dan tanggung jawab Tim Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 adalah membantu Administrasi kegiatan Panitia Pengadaan Tanah seperti menyiapkan surat undangan rapat tentang pembebasan lahan Perkantoran Bupati Bangka Selatan, membuat daftar hadir selanjutnya Setelah dibentuk panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan kemudian ditentukan lokasi tanah yang akan diganti rugi yang berlokasi di Desa Gadung Kecamatan Toboali Komplek Perkantoran Bukit Namak Kabupaten Bangka Selatan dengan luas tanahnya $\pm 303.474 \text{ m}^2$ yang dimiliki oleh 36 (tiga puluh enam) orang berdasarkan bukti kepemilikannya adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh saksi M. ZALAH Bin MUSTAFA selaku Kepala Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada Tahun 2007 pada saat akan dilakukan pembebasan lahan, sesuai dengan keterangan Ahli IPAH NURHASANAH, S.Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SUJADI JATNOWIDIGDO menerangkan bahwa lahan yang dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh saksi M. ZALAH Bin MUSTAFA selaku Kepala Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang digunakan untuk perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan adalah merupakan lahan Hutan Produksi dan tidak dapat diganti rugi dikarenakan lahan tersebut milik Negara sedangkan untuk tanam tumbuh yang ditanam oleh masyarakat bisa diganti rugi kemudian Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Bangka Selatan mengadakan rapat dengan warga yang memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas lahan tersebut yang akan diberi ganti rugi lalu hasil dari rapat tersebut dibuat Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah tentang Status Tanah Nomor : 01 Tahun 2007, tanggal 09 Agustus 2007 dengan hasil rapat sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kepada warga yang tanahnya terkena pembangunan kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 13 April 2007 dan 14 Juni 2007 diruang Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- b. Bahwa lokasi pembangunan kompleks perkantoran Penda Kabupaten Bangka Selatan terletak di Eks. KP. Timah Tambang III- Inas Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan hasil inventaris dan pengukuran dilapangan oleh tim Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan tanggal 15 Juni s/d 22 Juni 2007, lokasi tersebut dimiliki oleh 36 (tiga puluh enam) orang dengan luas tanah dan tanam tumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.
- d. Bahwa pada tanggal 13 April 2007 telah diadakan musyawarah antar pihak Pemda Kabupaten Bangka Selatan dengan para pemilik tanah dan terdapat kesepakatan :
 1. Pemberian santunan kerugian terhadap tanah milik masyarakat yang akan dibangun kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang disepakati pada areal tersebut sebesar Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) per m² dan akan diberikan santunan kerugian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah yang masih utuh keseluruhan : dinilai 80 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 2.320,- (dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) per m².
- b. Tanah yang masih utuh sebagian : dinilai 70 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 2.030,- (dua ribu tiga puluh rupiah) per m².
- c. Tanah yang tidak utuh lagi : dinilai 60 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 1.740,- (seribu tujuh ratus empat puluh rupiah) per m².
 1. Pemberian ganti kerugian terhadap tanam tumbuh milik masyarakat berpedoman pada peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor : 30 tahun 2006 tentang ganti rugi tanam tumbuh dalam Kabupaten Bangka Selatan.

Selanjutnya setelah dilakukan rapat kemudian SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN membuat dan mengajukan sendiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00120/SPP-UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007 kepada saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI dan membuat Nota Dinas Nomor : 100/38/I/2007 tanggal 7 September 2007 Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran perihal mohon persetujuan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat di kompleks perkantoran Kabupaten Bangka Selatan yang isi Nota Dinasnya berisi **"Berdasarkan perintah lisan Bupati Bangka Selatan pada tanggal 5 September 2007 dalam rapat, agar segera melakukan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat, kiranya bapak dapat menyetujui pembayaran dimaksud"**, selanjutnya atas Nota Dinas dari SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lalu saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI memberikan disposisinya **"agar pembayaran ganti rugi lahan ditunda karena lahan tersebut adalah kawasan Hutan Produksi"**, oleh SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN memerintahkan terdakwa MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB untuk memalsukan tanda tangan saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI dengan berkata **"tolong selesaikan Pengguna Anggaran tidak ada dan besok uangnya harus dibayarkan kepada masyarakat"** selanjutnya terdakwa MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB langsung memalsukan tanda tangan saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI dengan cara melihat tanda tangan saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI di Blanko Surat Perintah Membayar (SPM) yang sudah ditanda tangani dan menyerahkan kembali Tanda Bukti Pengeluaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipalsukan kepada SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN lalu berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00120/SPP-UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00120/SPM.UP/ 1.20.03.00/ 2007 tanggal 3 September 2007 yang diajukan oleh SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN kemudian saksi YULIZAR ADNAN selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN meminta kepada saksi SYAHRIADI Bin MULYADI selaku Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan uang kegiatan Pembebasan lahan yang sudah ada di dalam rekening Bendahara Pengeluaran dan untuk mencairkan uang kegiatan Pembebasan lahan saksi SYAHRIADI Bin MULYADI mempergunakan cek gaji yang sudah ditanda tangani oleh saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI selanjutnya uang yang dicairkan tersebut dibagikan kepada masyarakat yang mengakui kepemilikan lahan sedangkan menurut Ahli IPAH NURHASANAH, S.Si Binti SUJADI JATNOWIDIGDO lahan yang dibebaskan tersebut adalah kawasan Hutan Produksi Lubuk Besar Toboali.

Bahwa SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada 36 (tiga puluh enam) orang warga masyarakat yang menguasai lahan dengan membuat tanda bukti pengeluaran yang di tanda tangani oleh masing-masing warga masyarakat selaku penerima uang ganti rugi pembebasan lahan, dengan rincian :

NO	Nama Penerima	Luas Tanah (M ²)	Nilai Tanah / M ² (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Acai (1)	5.488	.740,00	.549.120,00	
2	Kastam	10.404	.740,00	.102.960,00	
3	Suhardi	2.691	.320,00	.243.120,00	
4	Julaili	24.941	.030,00	.630.230,00	
5	A fu (1)	6.009	.030,00	.198.270,00	
6	A kian	6.984	.320,00	.202.880,00	
7	Nasir	10.495	.740,00	.261.300,00	
8	Zarnubi	1.626	.320,00	.772.320,00	
9	Supardi	5.760	.320,00	.363.200,00	
10	Sabar	2.418	.320,00	.609.760,00	
11	A fu (2)	7.598	.320,00	17.627.360,00	
12	Ramdani	1.682	.320,00	.902.240,00	
13	Sartono	1.661	.320,00	.853.520,00	
14	Hetema	5.858	.320,00	.590.560,00	
15	Khairul	7.286	.320,00	.903.520,00	
16	Mashuri	9.080	.320,00	.065.600,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Yudi	5.076	.740,00	.832.240,00	
18	Harsono	1.347	.740,00	.343.780,00	
19	Didi	4.512	.740,00	.850.880,00	
20	Sabirin	5.486	.740,00	.545.640,00	
21	Imron	3.795	.320,00	.804.400,00	
22	Abdullah	6.016	.320,00	.975.120,00	
23	Sulardi	1.953	.320,00	.530.960,00	
24	A Cai (2)	1.340	.320,00	.108.800,00	
25	Sudarmadi	8.476	.320,00	.664.320,00	
26	Juri	5.774	.320,00	.395.680,00	
27	Basri	38.798	.320,00	.011.360,00	
28	Majun (Joni)	33.767	.320,00	.339.440,00	
29	Fili	22.236	.740,00	.690.640,00	
30	Namku	22.420	.740,00	.010.800,00	
31	Hud	8.049	.740,00	.005.260,00	
32	Jamaludi	6.755	.740,00	.753.700,00	
33	Widodo	5.999	.740,00	.438.260,00	
34	Rozali	6.131	.740,00	.667.940,00	
35	Roni	2.376	.320,00	.512.320,00	
36	Asmanu	6.187	.740,00	.765.380,00	
Jumlah		306.474,00	.820,00	.104.880,00	

dan uang ganti rugi pembebasan tanam tumbuh dengan rincian nilai tanam tumbuh **Rp 67.130.700,00** (enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp 699.235.580,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-7383/ PW07/ 5/ 2010 tanggal 31 Desember 2010 pembayaran ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh warga masyarakat senilai Rp 632.104.880,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tersebut adalah tidak tepat, karena tanah yang dikuasai tersebut adalah kawasan Hutan Produksi, selain itu kepemilikan tanah masyarakat hanya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik).

Akibat perbuatan terdakwa MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB bersama-sama SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN, M. ZALAH Bin MUSTAFA maka Pemerintah atau Negara mengalami kerugian yang besarnya sesuai dengan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp 632.104.880,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.---

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB berdasarkan SK. Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/80/II/2007 tanggal 05 Juni 2007 selaku Anggota Tim Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah), M, ZALAH Bin MUSTAFA (telah dilakukan Penuntutan pada Pengadilan Negeri Sungailiat), pada tanggal 09 September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2007, bertempat di Kantor Bupati Toboali Bangka Selatan di bagian Pemerintahan Propinsi Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, baik ia sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, Pegawai Negeri atau Orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya dalam Tahun anggaran 2007, ada kegiatan Pembebasan Lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan Kantor DPRD, perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang menggunakan dana APBD sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Pengguna Anggarannya adalah saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Pembebasan Lahan Perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/ 80/ I/ 2007, tanggal 05 Juni 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan dengan susunan Panitia :

NO	Nama Penerima	Luas Tanah (M ²)	Nilai Tanah / M ² (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Acai (1)	5.488	.740,00	.549.120,00	
2	Kastam	10.404	.740,00	.102.960,00	
3	Suhardi	2.691	.320,00	.243.120,00	
4	Julaili	24.941	.030,00	.630.230,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	A fu (1)	6.009	.030,00	.198.270,00	
6	A kian	6.984	.320,00	.202.880,00	
7	Nasir	10.495	.740,00	.261.300,00	
8	Zarnubi	1.626	.320,00	.772.320,00	
9	Supardi	5.760	.320,00	.363.200,00	
10	Sabar	2.418	.320,00	.609.760,00	
11	A fu (2)	7.598	.320,00	17.627.360,00	
12	Ramdani	1.682	.320,00	.902.240,00	
13	Sartono	1.661	.320,00	.853.520,00	
14	Hetema	5.858	.320,00	.590.560,00	
15	Khairul	7.286	.320,00	.903.520,00	
16	Mashuri	9.080	.320,00	.065.600,00	
17	Yudi	5.076	.740,00	.832.240,00	
18	Harsono	1.347	.740,00	.343.780,00	
19	Didi	4.512	.740,00	.850.880,00	
20	Sabirin	5.486	.740,00	.545.640,00	
21	Imron	3.795	.320,00	.804.400,00	
22	Abdullah	6.016	.320,00	.975.120,00	
23	Sulardi	1.953	.320,00	.530.960,00	
24	A Cai (2)	1.340	.320,00	.108.800,00	
25	Sudarmadi	8.476	.320,00	.664.320,00	
26	Juri	5.774	.320,00	.395.680,00	
27	Basri	38.798	.320,00	.011.360,00	
28	Majun (Joni)	33.767	.320,00	.339.440,00	
29	Fili	22.236	.740,00	.690.640,00	
30	Namku	22.420	.740,00	.010.800,00	
31	Hud	8.049	.740,00	.005.260,00	
32	Jamaludi	6.755	.740,00	.753.700,00	
33	Widodo	5.999	.740,00	.438.260,00	
34	Rozali	6.131	.740,00	.667.940,00	
35	Roni	2.376	.320,00	.512.320,00	
36	Asmanu	6.187	.740,00	.765.380,00	
Jumlah		306.474,00	.820,00	.104.880,00	

Serta berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/80/I/2007, tanggal 05 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan, tugas dan tanggung jawab Tim Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 adalah membantu Administrasi kegiatan Panitia Pengadaan Tanah seperti menyiapkan surat undangan rapat tentang pembebasan lahan Perkantoran Bupati Bangka Selatan, membuat daftar hadir selanjutnya Setelah dibentuk panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan kemudian ditentukan lokasi tanah yang akan diganti rugi yang berlokasi di Desa Gadung Kecamatan Toboali Komplek Perkantoran Bukit Namak Kabupaten Bangka Selatan dengan luas tanahnya \pm 303.474 m² yang dimiliki oleh 36 (tiga puluh enam) orang berdasarkan bukti kepemilikannya adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh saksi M. ZALAH Bin MUSTAFA selaku Kepala Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada Tahun 2007 pada saat akan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan lahan, sesuai dengan keterangan Ahli IPAH NURHASANAH, S.Si Binti SUJADI JATNOWIDIGDO menerangkan bahwa lahan yang dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh saksi M. ZALAH Bin MUSTAFA selaku Kepala Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang digunakan untuk perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan adalah merupakan lahan Hutan Produksi dan tidak dapat diganti rugi dikarenakan lahan tersebut milik Negara sedangkan untuk tanam tumbuh yang ditanam oleh masyarakat bisa diganti rugi kemudian Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Bangka Selatan mengadakan rapat dengan warga yang memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas lahan tersebut yang akan diberi ganti rugi lalu hasil dari rapat tersebut dibuat Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah tentang Status Tanah Nomor : 01 Tahun 2007, tanggal 09 Agustus 2007 dengan hasil rapat sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kepada warga yang tanahnya terkena pembangunan kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 13 April 2007 dan 14 Juni 2007 diruang Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- b. Bahwa lokasi pembangunan kompleks perkantoran Penda Kabupaten Bangka Selatan terletak di Eks. KP. Timah Tambang III- Inas Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan hasil inventaris dan pengukuran dilapangan oleh tim Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan tanggal 15 Juni s/d 22 Juni 2007, lokasi tersebut dimiliki oleh 36 (tiga puluh enam) orang dengan luas tanah dan tanam tumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.
- d. Bahwa pada tanggal 13 April 2007 telah diadakan musyawarah antar pihak Pemda Kabupaten Bangka Selatan dengan para pemilik tanah dan terdapat kesepakatan :
 1. Pemberian santunan kerugian terhadap tanah milik masyarakat yang akan dibangun kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang disepakati pada areal tersebut sebesar Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) per m² dan akan diberikan santunan kerugian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah yang masih utuh keseluruhan : dinilai 80 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 2.320,- (dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) per m².
 - b. Tanah yang masih utuh sebagian : dinilai 70 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 2.030,- (dua ribu tiga puluh rupiah) per m².
 - c. Tanah yang tidak utuh lagi : dinilai 60 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 1.740,- (seribu tujuh ratus empat puluh rupiah) per m².
2. Pemberian ganti kerugian terhadap tanam tumbuh milik masyarakat berpedoman pada peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor : 30 tahun 2006 tentang ganti rugi tanam tumbuh dalam Kabupaten Bangka Selatan.

Selanjutnya setelah dilakukan rapat kemudian SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN membuat dan mengajukan sendiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00120/SPP-UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007 kepada saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI dan membuat Nota Dinas Nomor : 100/38/I/2007 tanggal 7 September 2007 Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran perihal mohon persetujuan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat di kompleks perkantoran Kabupaten Bangka Selatan yang isi Nota Dinasnya berisi **"Berdasarkan perintah lisan Bupati Bangka Selatan pada tanggal 5 September 2007 dalam rapat, agar segera melakukan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat, kiranya bapak dapat menyetujui pembayaran dimaksud"**, selanjutnya atas Nota Dinas dari SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lalu saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI memberikan disposisinya **"agar pembayaran ganti rugi lahan ditunda karena lahan tersebut adalah kawasan Hutan Produksi"**, oleh SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN memerintahkan terdakwa MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB untuk memalsukan tanda tangan saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI dengan berkata **"tolong selesaikan Pengguna Anggaran tidak ada dan besok uangnya harus dibayarkan kepada masyarakat"** selanjutnya terdakwa MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB langsung memalsukan tanda tangan saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI dengan cara melihat tanda tangan saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI di Blanko Surat Perintah Membayar (SPM) yang sudah ditanda tangani dan menyerahkan kembali Tanda Bukti Pengeluaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipalsukan kepada SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1636/DTF/2010 point IV. Kesimpulan bahwa tanda tangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama H. HARDI, SH, MH bukti yang dipersiapkan pada : 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran No. Rek : 1.20.03.28.01.5.23.01.01 tersebut pada butir I. A diatas dengan tanda tangan atas nama H. HARDI, SH, MH pembanding adalah **merupakan tanda tangan yang berbeda**, lalu berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00120/SPP-UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00120/ SPM.UP/ 1.20.03.00/ 2007 tanggal 3 September 2007 yang diajukan oleh SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN kemudian saksi YULIZAR ADNAN selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN meminta kepada saksi SYAHRIADI Bin MULYADI selaku Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan uang kegiatan Pembebasan lahan yang sudah ada di dalam rekening Bendahara Pengeluaran dan untuk mencairkan uang kegiatan Pembebasan lahan saksi SYAHRIADI Bin MULYADI mempergunakan cek gaji yang sudah ditanda tangani oleh saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI selanjutnya uang yang dicairkan tersebut dibagikan kepada masyarakat yang mengakui kepemilikan lahan sedangkan menurut Ahli IPAH NURHASANAH, S.Si Binti SUJADI JATNOWIDIGDO lahan yang dibebaskan tersebut adalah kawasan Hutan Produksi Lubuk Besar Toboali.

Bahwa SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada 36 (tiga puluh enam) orang warga masyarakat yang menguasai lahan dengan membuat tanda bukti pengeluaran yang di tanda tangani oleh masing-masing warga masyarakat selaku penerima uang ganti rugi pembebasan lahan, dengan rincian :

NO	Nama Penerima	Luas Tanah (M ²)	Nilai Tanah / M ² (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Acai (1)	5.488	.740,00	.549.120,00	
2	Kastam	10.404	.740,00	.102.960,00	
3	Suhardi	2.691	.320,00	.243.120,00	
4	Julaili	24.941	.030,00	.630.230,00	
5	A fu (1)	6.009	.030,00	.198.270,00	
6	A kian	6.984	.320,00	.202.880,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Nasir	10.495	.740,00	.261.300,00	
8	Zarnubi	1.626	.320,00	.772.320,00	
9	Supardi	5.760	.320,00	.363.200,00	
10	Sabar	2.418	.320,00	.609.760,00	
11	A fu (2)	7.598	.320,00	17.627.360,00	
12	Ramdani	1.682	.320,00	.902.240,00	
13	Sartono	1.661	.320,00	.853.520,00	
14	Hetema	5.858	.320,00	.590.560,00	
15	Khairul	7.286	.320,00	.903.520,00	
16	Mashuri	9.080	.320,00	.065.600,00	
17	Yudi	5.076	.740,00	.832.240,00	
18	Harsono	1.347	.740,00	.343.780,00	
19	Didi	4.512	.740,00	.850.880,00	
20	Sabirin	5.486	.740,00	.545.640,00	
21	Imron	3.795	.320,00	.804.400,00	
22	Abdullah	6.016	.320,00	.975.120,00	
23	Sulardi	1.953	.320,00	.530.960,00	
24	A Cai (2)	1.340	.320,00	.108.800,00	
25	Sudarmadi	8.476	.320,00	.664.320,00	
26	Juri	5.774	.320,00	.395.680,00	
27	Basri	38.798	.320,00	.011.360,00	
28	Majun (Joni)	33.767	.320,00	.339.440,00	
29	Fili	22.236	.740,00	.690.640,00	
30	Namku	22.420	.740,00	.010.800,00	
31	Hud	8.049	.740,00	.005.260,00	
32	Jamaludi	6.755	.740,00	.753.700,00	
33	Widodo	5.999	.740,00	.438.260,00	
34	Rozali	6.131	.740,00	.667.940,00	
35	Roni	2.376	.320,00	.512.320,00	
36	Asmanu	6.187	.740,00	.765.380,00	
Jumlah		306.474,00	.820,00	.104.880,00	

dan uang ganti rugi pembebasan tanam tumbuh dengan rincian nilai tanam tumbuh **Rp 67.130.700,00** (enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ratus rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp 699.235.580,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-7383/ PW07/ 5/ 2010 tanggal 31 Desember 2010 pembayaran ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh warga masyarakat senilai Rp 632.104.880,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tersebut adalah tidak tepat, karena tanah yang dikuasai tersebut adalah kawasan Hutan Produksi, selain itu kepemilikan tanah masyarakat hanya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa **MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB** bersama-sama **SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN, M. ZALAH Bin MUSTAFA** maka Pemerintah atau Negara mengalami kerugian yang besarnya sesuai dengan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp 632.104.880,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).**

Perbuatan terdakwa **MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.---

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 20 Desember 2011 dengan permohonan agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan **SUBSIDIAIR** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar Uang Pengganti kerugian Negara sebesar Rp 632.104.880,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng dengan saksi Syarif Ali, S.IP Bin Bakar Hasan dan Khusus untuk terdakwa **MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB** dibebankan membayar sebesar Rp 316.052.440,- (tiga ratus enam belas juta lima puluh dua juta empat ratus empat puluh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) Bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 188.4/2VIII/2007 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
- Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor : 30 Tahun 2006 tentang ganti rugi tanam tumbuh dalam kabupaten Bangka Selatan beserta lampirannya,
- SK Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/80//2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan,
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Pengadaan Tanah Rp 750.000.000,-)
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Menteri Kehutanan di Jakarta Nomor : 522/343/DPK/2007 Tanggal 24 Mei 2007, lampiran I (satu) berkas, hal : Pelepasan Kawasan Hutan,
- Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 522/124/DPK/2008 Tanggal 18 April 2008, lampiran I (satu) berkas, hal : Data Usulan Perubahan Fungsi Hutan,
- Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/120//2007 Tanggal 28 September 2007 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59//2006 tentang Penetapan Lokasi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 632.3/413//2007 Tanggal 14 Juni 2007, lampiran I (satu) berkas, Hal : Permohonan Persetujuan Perubahan Penetapan Lokasi,
- Surat Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Kepada Bupati Bangka Selatan Nomor : 600/170/DPRD-BASEL/2007 Tanggal 10 Juli 2007, Perihal Persetujuan Perubahan Penetapan Lokasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan kepada Bupati Bangka Selatan Nomor : 522/341/DPK/2006 Tanggal 22 Agustus 2006, lampiran I (satu) berkas, Perihal : Rekomendasi Teknis,
- Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/II/2006 Tanggal 05 Mei 2006 tentang Penetapan Lokasi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,
- Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Kantor Pelayanan PBB Pangkalpinang, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali, Nomor : s-1249/WP.103/KB/0402/2006 Tanggal 17 April 2006, Hal NJOP Bumi Tahun 2006,
- Surat Kuasa dari Bupati Bangka Selatan kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah,
- AKTE PELEPASAN HAK Nomor : 86/APH/C.TBI/2007,
- Surat Pernyataan Pengakuan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (diatas Tanah Negara) milik masyarakat yang mendapatkan ganti rugi,
- Tanda Bukti Pengeluaran yang terdapat tandatangan H. HARDI, SH, MH yang diduga tandatangan tersebut dipalsukan,
- Tanda Bukti Pengeluaran kepada masyarakat yang mendapat ganti rugi,
- SPM (Surat Perintah Membayar),
- Surat Permintaan Pembayaran,
- Nota Dinas dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan),
- Rekening Koran Bendahara periode September 2007,
- BAP Pengukuran Luas oleh Panitia Pengadaan Tanah,
- SK. Menhut No. 357/Men.Hut-II/2004 Tanggal 01 Oktober 2004 tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Kepulauan Babel,
- Rekening Koran Tabungan PPTK periode September 2007 keatas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar nama dan luas lahan yang diganti,
- Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/110.c/II/2007 tentang penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi kepada masyarakat,
- Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan kepada Direksi PT. Tambang Timah Tbk Nomor : 621.61/107/Bapedda/VII/2004 Tanggal 2 Juli 2004, Perihal Pengembalian Tanah Eks. KP. Timah,
- Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada Bupati Bangka Selatan Perihal Saran Teknis Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Nomor : 522/236/DPK/2007 Tanggal 24 Mei 2007, lampiran I (satu) berkas,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada kepala Badan Planologi Kehutanan di Jakarta Nomor : 522/355/DPK/2007 Tanggal 24 Mei 2007, lampiran I (satu) berkas, hal : Pelepasan Kawasan Hutan,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Kepala Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II di Palembang Nomor : 522/373/DPK/2007, lampiran I (satu) berkas, hal : Pelepasan Kawasan Hutan,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Sekretaris Jendral Departemen Kehutanan Nomor : 522/129/DPK/2008 Tanggal 29 Februari 2008, Hal : Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Tukar Menukar,
- Surat Badan Planologi Kehutanan kepada Bupati Bangka Selatan Nomor : s.739/VII-KP/2006 Tanggal 14 Agustus 2006, Pelepasan Kawasan Melalui Tukar Menukar,
- Surat Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan kepada Bupati Bangka Selatan Tanggal 11 Maret 2006 Nomor : 52/DPRD/BASEL/2006, Perihal Persetujuan Lokasi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Komplek Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan,
- Surat Wakil Bupati Bangka Selatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Tanggal 08 Maret 2006 Nomor : 632.3/194/II/2006, lampiran I (satu) berkas, Perihal : Mohon Persetujuan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Komplek Perkantoran dan Perumahan dalam kawasan Kota Baru di Kabupaten Bangka Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta lokasi Perkantoran Pemkab Bangka Selatan,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan di Jakarta, Nomor : 522/24/DPK/2008 Tanggal 18 Januari 2008, Hal : Jadwal Presentasi Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Tukar Menukar,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta Nomor : 522/355/DPK/2007 Tanggal 22 Juni 2007, lampiran I (satu) berkas, Perihal : Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Tukar Menukar.
- Surat Penyediaan Dana (SPD) 01314/1.20.03.00/5.2/2007 tanggal 28 Agustus 2007.
- SK.Bupati Bangka Selatan No.188.45/34/BPKD/2007 tentang pengangkatan Bendaharawan.
- Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah tentang Status Tanah Nomor : 01 Tahun 2007 beserta daftar lampiran Berita Acara Pembayaran Santunan Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk kepentingan Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tanggal 09 Agustus 2007,
- Dokumen Berita Acara tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,
- SK. Bupati Bangka Selatan 188.45/45/800/IV/2005 Tanggal 15 Juni 2007 tentang Pengangkatan Sekda,
- BAP Inventarisasi Tanam Tumbuh diatas Tanah yang mendapat santunan dari Panitia,
- Notulen rapat dengan Bupati Bangka Selatan Tanggal 05 September 2007 dan Daftar Hadir Peserta Rapat,
- Dokumen /surat-surat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut diatas.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Syarif Ali,S.IP Bin Bakar Hasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 03 Januari 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau telah terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana dan atau telah terbukti menanda tangani kwitansi pencairan akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena perintah jabatan (alasan) (menjalankan Undang-undang) oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman ;

IV.Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 07 Pebruari 2012 Nomor : 275/Pid.B/2011/PN.SGT. yang amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan terdakwa **MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB**, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama “ dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB**, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 188.4/2VIII/2007 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
- Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor : 30 Tahun 2006 tentang ganti rugi tanam tumbuh dalam kabupaten Bangka Selatan beserta lampirannya,
- SK Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/80/I/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan,
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Pengadaan Tanah Rp 750.000.000,-)
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Menteri Kehutanan di Jakarta Nomor : 522/343/DPK/2007 Tanggal 24 Mei 2007, lampiran I (satu) berkas, hal : Pelepasan Kawasan Hutan,
- Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 522/124/DPK/2008 Tanggal 18 April 2008, lampiran I (satu) berkas, hal : Data Usulan Perubahan Fungsi Hutan,
- Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/120/I/2007 Tanggal 28 September 2007 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/I/2006 tentang Penetapan Lokasi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 632.3/413/I/2007 Tanggal 14 Juni 2007, lampiran I (satu) berkas, Hal : Permohonan Persetujuan Perubahan Penetapan Lokasi,
- Surat Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Kepada Bupati Bangka Selatan Nomor : 600/170/DPRD-BASEL/2007 Tanggal 10 Juli 2007, Perihal Persetujuan Perubahan Penetapan Lokasi,
- Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan kepada Bupati Bangka Selatan Nomor : 522/341/DPK/2006 Tanggal 22 Agustus 2006, lampiran I (satu) berkas, Perihal : Rekomendasi Teknis,
- Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/I/2006 Tanggal 05 Mei 2006 tentang Penetapan Lokasi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,
- Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Kantor Pelayanan PBB Pangkalpinang, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan di Toboali, Nomor : s-1249/WP.103/KB/0402/2006 Tanggal 17 April 2006, Hal NJOP Bumi Tahun 2006,

- Surat Kuasa dari Bupati Bangka Selatan kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah,
- AKTE PELEPASAN HAK Nomor : 86/APH/C.TBI/2007,
- Surat Pernyataan Pengakuan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (diatas Tanah Negara) milik masyarakat yang mendapatkan ganti rugi,
- Tanda Bukti Pengeluaran yang terdapat tandatangan H. HARDI, SH, MH yang diduga tandatangan tersebut dipalsukan,
- Tanda Bukti Pengeluaran kepada masyarakat yang mendapat ganti rugi,
- SPM (Surat Perintah Membayar),
- Surat Permintaan Pembayaran,
- Nota Dinas dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan),
- Rekening Koran Bendahara periode September 2007,
- BAP Pengukuran Luas oleh Panitia Pengadaan Tanah,
- SK. Menhut No. 357/Men.Hut-II/2004 Tanggal 01 Oktober 2004 tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Kepulauan Babel,
- Rekening Koran Tabungan PPTK periode September 2007 keatas,
- Daftar nama dan luas lahan yang diganti,
- Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/110.c/II/2007 tentang penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi kepada masyarakat,
- Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan kepada Direksi PT. Tambang Timah Tbk Nomor : 621.61/107/Bapedda/VII/2004 Tanggal 2 Juli 2004, Perihal Pengembalian Tanah Eks. KP. Timah,
- Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada Bupati Bangka Selatan Perihal Saran Teknis Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Nomor : 522/236/DPK/2007 Tanggal 24 Mei 2007, lampiran I (satu) berkas,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada kepala Badan Planologi Kehutanan di Jakarta Nomor : 522/355/DPK/2007 Tanggal 24 Mei 2007, lampiran I (satu) berkas, hal : Pelepasan Kawasan Hutan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Kepala Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II di Palembang Nomor : 522/373/DPK/2007, lampiran I (satu) berkas, hal : Pelepasan Kawasan Hutan,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Sekretaris Jendral Departemen Kehutanan Nomor : 522/129/DPK/2008 Tanggal 29 Februari 2008, Hal : Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Tukar Menukar,
- Surat Badan Planologi Kehutanan kepada Bupati Bangka Selatan Nomor : s.739/VII-KP/2006 Tanggal 14 Agustus 2006, Pelepasan Kawasan Melalui Tukar Menukar,
- Surat Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan kepada Bupati Bangka Selatan Tanggal 11 Maret 2006 Nomor : 52/DPRD/BASEL/2006, Perihal Persetujuan Lokasi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Komplek Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan,
- Surat Wakil Bupati Bangka Selatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Tanggal 08 Maret 2006 Nomor : 632.3/194/II/2006, lampiran I (satu) berkas, Perihal : Mohon Persetujuan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Komplek Perkantoran dan Perumahan dalam kawasan Kota Baru di Kabupaten Bangka Selatan,
- Peta lokasi Perkantoran Pemkab Bangka Selatan,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan di Jakarta, Nomor : 522/24/DPK/2008 Tanggal 18 Januari 2008, Hal : Jadwal Presentasi Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Tukar Menukar,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta Nomor : 522/355/DPK/2007 Tanggal 22 Juni 2007, lampiran I (satu) berkas, Perihal : Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Tukar Menukar.
- Surat Penyediaan Dana (SPD) 01314/1.20.03.00/5.2/2007 tanggal 28 Agustus 2007.
- SK.Bupati Bangka Selatan No.188.45/34/BPKD/2007 tentang pengangkatan Bendaharawan.
- Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah tentang Status Tanah Nomor : 01 Tahun 2007 beserta daftar lampiran Berita Acara Pembayaran Santunan Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk kepentingan Pembangunan Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tanggal 09 Agustus 2007,

- Dokumen Berita Acara tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,
- SK. Bupati Bangka Selatan 188.45/45/800/IV/2005 Tanggal 15 Juni 2007 tentang Pengangkatan Sekda,
- BAP Inventarisasi Tanam Tumbuh diatas Tanah yang mendapat santunan dari Panitia,
- Notulen rapat dengan Bupati Bangka Selatan Tanggal 05 September 2007 dan Daftar Hadir Peserta Rapat,
- Dokumen /surat-surat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut diatas.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Syarif Ali,S.IP Bin Bakar Hasan.

8. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

V. 1. Akta permintaan banding tanggal 13 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Neberi Sungailiat, yang menerangkan bahwa M.SIREGAR, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 275/Pid.B/2011/PN.SGT. tanggal 07 Pebruari 2012 ;

2.Akta Pemberitahuan Permintaan banding tertanggal 01 Maret 2012 di tujukan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 07 Pebruari 2012 Nomor : 275/Pid.B/2011/PN.SGT;

3. Akta Penerimaan Memori banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 29 Pebruari 2012 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat;
4. Berita Acara Penyerahan Memori banding tanggal 01 Maret 2012, bahwa telah diserahkan memori banding Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa MARNI RIZA bin ROSIMIN YAKUP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 24 Pebruari 2012, bahwa Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara untuk jangka waktu 7 hari kerja sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
6. Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 24 Pebruari 2012, bahwa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam jangka waktu 7 hari kerja sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penuntut Umum, tersebut diatas diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya, mengemukakan alasan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan bukan terlalu ringan, tidak setimpal dengan perbuatannya sehingga belum menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri atau bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Bangka Belitung khususnya, Indonesia pada umumnya ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat tidak menghukum terdakwa dengan uang pengganti atas kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yaitu Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tingkat banding, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tidak ternyata ada mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 07 Pebruari 2012 Nomor : 275/Pid.B/2011/PN.SGT. serta memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi pada perinsifnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sejauh dalam hal telah terbukti dakwaan subsidair terhadap terdakwa dan harus dijatuhi pidana, namun sehubungan dengan adanya nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan antara lain bahwa atau telah terbukti menanda tangani kwitansi pencairan akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena perintah Jabatan (alasan) (menjalankan Undang-undang) oleh karena itu tidak dapat dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan perinsif keseksamaan dan kecermatan (competence and deligence principle) sebagai salah satu prinsip pokok kekuasaan Kehakiman, seharusnya Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya memberikan uraian bahwa dalam perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana seperti yang dikemukakan Penasehat Hukum, karena selain dipersidangan tidak jelas nyata bahwa terdakwa dalam memalsukan tanda tangan kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris Daerah) pada kwitansi pencairan dana, adalah atas perintah atasannya, adalah juga karena perbuatan memalsukan tanda tangan tersebut jelas tidak termasuk sebagai itikat baik pelaksanaan pekerjaannya sebagai yang diperbantukan di Sekretaris Panitia Pembebasan tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; sedang Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa baik menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya maupun Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan subsidair) ;



- Bahwa ancaman pidana penjara dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa **yang memberatkan** menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya adalah sebagai berikut :
 - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dan **yang meringankan** adalah “ Terdakwa belum pernah di hukum, mengakui perbuatannya telah memalsukan tanda tangan H. Hardi,SH.MH. ;
 - Bahwa hal-hal yang memberatkan menurut Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hal-hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui telah melakukan memalsukan tanda tangan H.Hardi,SH.MH.;
 - Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keadaan yang memberatkan kepada terdakwa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya maupun oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya dan sejauh hasil pemeriksaan persidangan, Panitia Pembebasan lahan dimaksud dalam perkara ini adalah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Bangka Selatan dan pemberian serta besarnya ganti rugi lahan tersebut telah didahului adanya musyawarah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dengan warga masyarakat yang memiliki surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas lahan yang akan dijadikan kawasan perkantoran Pemerintah Daerah tersebut, sedang terdakwa adalah sebagai status Calon Pengawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pebebasan lahan ;
 - Bahwa keadaan-keadaan yang memberat dan yang meringankan kepada terdakwa selain yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya dan menurut Hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :



- Relatif tidak ada ;

Keadaan yang meringankan :

- Sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dari hasil pemeriksaan dipersidangan, adalah tidak ternyata bahwa terdakwa ada memperoleh / menikmati dari hasil memalsukan tanda tangan kwitansi pencairan dana tersebut, melainkan telah diserahkan kepada warga masyarakat yang memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah sehingga yang diuntungkan dalam kejadian perkara ini adalah warga masyarakat tersebut ;
- Bahwa yang mempengaruhi terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Kasubag Tata Pemerintahan dan Desa (Syarif Ali.SIP/ (terdakwa dalam perkara dipisahkan), sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah sedang terdakwa sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Stap Bagian Umum Pemerintah diperbantukan sebagai Tim Sekretariat Panitia; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian diatas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi akan menentukan yang dianggap patut dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa memori Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tidak menghukum terdakwa dengan uang pengganti bertentangan dengan perundangan-undangan yaitu pasal 18 ayat (1) Sub b ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan bahwa alasan tidak menjatuhkan pidana membayar uang pengganti pada pokoknya adalah karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di Jo. Dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b dan tidak terungkap jumlah uang yang diperoleh / dinikmati terdakwa ;

- Bahwa selain sejauh pemeriksaan dipersidangan, dalam uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, juga tidak nyata adanya terdakwa memperoleh harta benda atau suatu keuntungan untuk dirinya sendiri dari perbuatannya memalsukan tanda tangan dimaksud, tetapi pencairan dana itu adalah untuk ganti rugi lahan bagi warga yang memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas lahan yang akan dibebaskan ;

Dengan uraian diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak menghukum terdakwa dengan uang pengganti adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 07 Pebruari 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sedang amar putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan djatuhkan pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan, masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan;

Mengingat ketentuan Undang-undang No.49 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

**Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 07
Pebruari 2012 Nomor : 275/Pid.B/2011/PN.SGT. sekedar mengenai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan lamanya pidana kurungan apabila pidana denda yang ditetapkan tidak dibayar sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUP** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 02 April 2012 oleh kami **PARLINDUNGAN NAPITUPULU SH,M.Hum.** Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sebagai Ketua, **MASRUDDIN CHANIAGO,SH.MH.** Hakim TIPIKOR tingkat banding, dan **EDI SUPARTA RASWADIPUTRA,SH,** Hakim Ad Hoc TIPIKOR. Tingkat banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NUSIRWAN ANAS** Panitera Pengganti TIPIKOR Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **MASRUDDIN CHANIAGO,SH.MH.**

P. NAPITUPULU, SH,M.Hum.

2. **EDI SUPARTA RASWADIPUTRA,SH,**



Panitera Pengganti,

NUSIRWAN ANAS